

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu “*Zawwaja* dan *Nakaha*”, kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim, “*Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan, Singkatnya dari segi bahasa perkawinan di artikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu, melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami isteri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing, yang biasa disebut dengan pasangan (*Zauj dan Zaujah*)”.<sup>1</sup>

Konsep pasangan hidup, suami isteri, dan belahan jiwa kerap kali dirujuk dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks pengelolaan tanggung jawab rumah tangga. Di antara berbagai ajaran Islam, makna penting pernikahan menonjol sebagai ikatan suci yang menyatukan kedua individu. Al-Qur'an menjelaskan lembaga penting ini melalui sekitar delapan puluh ayat yang membahas hakikat pernikahan, dengan menggunakan istilah-istilah seperti “*Nakaha*”, yang berarti tindakan mempertemukan, dan “*Zawwaja*”, yang berarti berpasangan. Ajaran-ajaran ini menggarisbawahi pentingnya persatuan ini dalam

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, 2003, *Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-butri UU*. Jurnal UNISIA Nomor 48/XXVI/II/2003., hlm. 129.

perjalanan hidup.<sup>2</sup> Setiap ayat Al-Qur'an berfungsi sebagai mercusuar petunjuk dan standar bagi umat manusia, menerangi jalan menuju terciptanya rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahma ketenangan, kasih sayang, dan cinta. Dalam ajaran Islam, pernikahan secara umum dikenal sebagai nikah, suatu istilah yang menandakan komitmen serius yang dibuat antara seorang pria dan seorang wanita, menyatukan mereka dalam ikatan suci.

Mengingat keadaan ini, masyarakat Islam mengupayakan pembentukan Undang-Undang Perkawinan tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka dengan memasukkan prinsip-prinsip Islam. Lebih jauh, penting untuk mengakui bahwa umat Islam di Indonesia, sebagai bagian penting dari populasi, layak mendapatkan pertimbangan dan perhatian yang sepantasnya terhadap persyaratan hukum dan budaya mereka yang unik.<sup>3</sup> Oleh karena itu, disusunlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disusun dengan cermat untuk melengkapi Undang-Undang Perkawinan dan berfungsi sebagai kerangka acuan bagi para hakim di lingkungan lembaga peradilan agama. Inisiatif penting ini telah disahkan dan disebarluaskan secara resmi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang menggarisbawahi pentingnya dan relevansinya.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro “Pernikahan berfungsi sebagai suatu kerangka kerja yang mengatur lembaga itu sendiri, yang pada akhirnya memunculkan pemahaman lebih mendalam tentang maknanya”.<sup>4</sup> Hakikat perkawinan, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Perkawinan, adalah

---

<sup>2</sup> Musda Mulia, 1999, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: LKAJ&SP, hlm 1

<sup>3</sup> Jamaluddin, 2009, *Hukum Perkawinan dalam Pendekatan Normatif*, Pustaka Bangsa Press Medan, hlm74

<sup>4</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Sumur, hlm.6

untuk mewujudkan ikatan yang kekal dan bahagia, yang selaras dengan asas-asas ketuhanan. Tujuan mulia ini juga selaras dalam kerangka KHI. Akan tetapi, dalam hukum adat, maksud perkawinan dapat berbeda-beda, yang dibentuk oleh nilai-nilai dan adat istiadat masyarakat masing-masing di dalam pernikahan untuk mencapai tujuan perkawinan yang harmonis maka suami dan isteri dapat melakukan pendekatan dengan beberapa cara di antaranya yaitu;

1. “Suami isteri saling berkorban untuk mencapai tujuan perkawinan yang luhur karena itu pengorbanan dibutuhkan dalam berumah tangga.
2. Akhlak, moral dan etika yang baik merupakan salah satu modal untuk membangun rumah tangga.”<sup>5</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU No. 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan, yang disebutkan Undang-undang perkawinan dalam Pasal 2 Ayat 1, yang menyatakan bahwa “sesuai sila pertama yaitu agama harus menjadi acuan dalam perkawinan atau perkawinan harus dilakukan dengan melihat agamanya masing-masing”.<sup>6</sup> UU No. 1 Tahun 1974 serta hukum Islam berpendapat “perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal saja, namun juga ditinjau dari segi agama dan sosial, selain itu dalam aspek formal akan membahas juga mengenai segi administratif, yakni dicatatkan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim dan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama muslim. Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang

---

<sup>5</sup> Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 93.

<sup>6</sup> Riduan S, *Seluk beluk Asas-asas Hukum Perdata*, Banjarmasin: PT. Alumni, 2006, hlm. 42.

lelaki dan seorang perempuan dalam waktu yang lama”.<sup>7</sup> Hubungan yang sah di definisikan sebagai ikatan antara dua individu berbeda jenis kelamin yang telah mematuhi semua persyaratan hukum yang relevan, memastikan bahwa hubungan mereka sepenuhnya mematuhi hukum yang berlaku.<sup>8</sup> Definisi mengenai perkawinan juga tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan “terdapat tiga hal pokok mengenai berakhirnya suatu perkawinan dengan kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan, putusnya suatu perkawinan karena putusnya pengadilan terjadi bila ada pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai dan pembatalan perkawinan, sehingga dapat diketahui salah satu permasalahan yang terjadi pada perkawinan adalah adanya pembatalan perkawinan, Undang-Undang Perkawinan mengatur pembatalan perkawinan secara umum, pengertian pembatalan perkawinan adalah dibatalkannya perkawinan karena diketahui ada syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi ketika perkawinan dilangsungkan”.

Bisa saja terjadi di masa depan peristiwa pembatalan perkawinan itu benar-benar terjadi, pada Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan tercantum bahwa: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan”, tetapi jika perkawinan tersebut tidak terpenuhi syarat-syarat dan ketentuannya, dan perkawinannya sudah terlanjur terjadi, maka pihak tertentu dapat dimintai pembatalan ke pengadilan, sesuai dengan proses yang ada, apabila syarat yang mendasarkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut memang terbukti benar terjadi.

---

<sup>7</sup> P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prena Media, hlm. 34

<sup>8</sup> Asmin, 1996, *Status Perkawinan Beda Agama*, Jakarta: Dian Rakyat, hlm. 16

Pengadilan Agama berfungsi sebagai pengawal kekuasaan kehakiman, yang dipercayakan dengan tanggung jawab penting untuk mengadili masalah perdata yang berkaitan dengan masyarakat muslim. Di antara kasus-kasus yang ditanganinya adalah pembatalan pernikahan yang tidak memenuhi rukun atau persyaratan penting sebagaimana yang diuraikan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI.

Pembatalan perkawinan hanya bisa dilakukan oleh putusan pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka pernikahan yang terjadi di anggap tidak pernah terjadi dan di anggap tidak pernah ada, karena terjadi hal tersebut akan mengakibatkan akibat hukum terhadap perkawinan yang juga memiliki arti yang sangat penting, karena pembatalan tersebut akan berdampak bukan hanya pada pasangan perkawinan saja akan tetapi akan berdampak juga dengan para pihak yang berhubungan erat dengan perkawinan tersebut, seperti harta beda yang ada dalam perkawinan tersebut.

Akibat dari pemalsuan identitas yang dilakukan oleh suami atau isteri yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan karena sebab terjadinya pelanggaran dalam bentuk materil dan bukan formil maka akibatnya tetap materil, dan akibat secara materil adalah dengan surat pernyataan berupa putusan pengadilan agama bahwa pernikahan tersebut dibatalkan.

Beberapa ketentuan dalam KHI mengenai pembatalan perkawinan. Salah satunya adalah yang tercantum di Pasal 72 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa: “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau

salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.<sup>9</sup> Menurut H. Abdul Manan, “penipuan itu biasanya dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengaku dirinya perjaka namun telah menikah, penipuan ini bisa dilakukan oleh suami atau pula oleh isteri”.<sup>10</sup>

Dalam kasus pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas yang terjadi di Medan, terdapat Putusan Nomor 3109/Pdt.G/2023/PA.Mdn, oleh isteri pertama Tergugat I (Nova Ardianti), Tergugat I (Ragil Syahputra Bin Wagirin) dan Tergugat II (Wina Wardani Binti Azwar). Bahwa ada seorang wanita yang berinisial Nova Ardianti merasa keberatan atas perkawinan yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat I pada tanggal 30 November 2023

Tercatat bahwa tergugat I masih suami dari Nova Ardianti yang sah , yang menikah pada tanggal 07 september 2013 yang sesuai dengan kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatnn Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai. Tidak ada bukti-bukti lain yang menyatakan telah terjadi perceraian antara Nova Ardianti dengan Tergugat I dari Pengadilan Agama;

Bahwa meskipun surat keterangan untuk nikah atas nama Tergugat I dengan nama Nova Ardianti yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota yang menyatakan Tergugat I berstatus duda cerai mati, hal ini ternyata Tergugat I telah melakukan pemalsuan identitas karena Tergugat I telah mempunyai isteri berinisial Nova Ardianti.

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2014), Ps. 72 ayat (2).

<sup>10</sup> H. Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta:Kencana, hlm. 66-67.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II merasa tertipu dan oleh karenanya mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah tersebut kepada Pengadilan agama medan.

Bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah, menimbang, bahwa berdasarkan keterangan identitas dan domisili Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Medan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini. maka sesuai ketentuan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan asas personalitas keislaman. Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Perkawinan Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Medan. Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II , yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, telah menyalahi dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Penulis bermaksud untuk Menganalisis putusan yang di putuskan oleh Pengadilan Agama Medan, yang berkisar pada pembatalan surat nikah yang bersumber dari pemalsuan identitas oleh seorang suami yang ingin berpoligami tanpa persetujuan isteri pertamanya. Analisis ini akan menjelaskan konsekuensi hukum dari putusan pengadilan tersebut, yang menjadikan perkawinan suami dengan isteri kedua tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga dapat dibatalkan. Melalui telaah ini, penulis berusaha untuk menelusuri peliknya akibat hukum yang timbul dari putusan Hakim Pengadilan Agama tentang pembatalan surat nikah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Judul penelitian: Akibat Hukum terhadap pemalsuan identitas dan pembatalan perkawinan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 3109/Pdt.G/2023/PA.Mdn.)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim pengadilan Agama terhadap putusan Nomor 3109/Pdt.G/2023/PA.Mdn tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, dalam kompilasi hukum Islam?
2. Bagaimanakah akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Nomor 3109Pdt. G/2023/PA.Mdn tentang pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas, dalam Kompilasi Hukum Islam?

#### **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim pengadilan Agama terhadap putusan tentang pembatalan perkawinan nikah karena pemalsuan identitas dalam kompilasi Hukum Islam;



2. Untuk mengetahui apa saja akibat Hukum yang terjadi jika pembatalan perkawinan itu terjadi;

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber yang berharga untuk penelitian di masa mendatang, yang berkontribusi pada kumpulan literatur tentang syarat dan ketentuan yang mengatur pernikahan lebih jauh, penelitian ini bertujuan untuk memberi pencerahan kepada pembaca tentang konsekuensi hukum yang terkait dengan pembatalan pernikahan, sehingga mereka dapat menilai secara kritis berbagai contoh pembatalan pernikahan yang muncul.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Untuk memperkaya koleksi perpustakaan dan meningkatkan nilainya sebagai sumber daya, kami bermaksud menyediakan materi-materi pengayaan yang tidak hanya memperluas pemahaman publik tetapi juga berfungsi sebagai bacaan penting bagi mahasiswa yang ingin memperdalam pengetahuan mereka tentang hukum perkawinan.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya berfungsi sebagai landasan yang berharga untuk melakukan penyelidikan baru, meningkatkan kerangka teoritis yang digunakan dalam analisis studi ini. Maka peneliti merangkum beberapa penelitian terdahulu, adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Siwi Mettarini dengan judul Pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas oleh suami dan akibat hukumnya,

jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif yuridis normatife, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk di teliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isi putusan hakim mengenai pemalsuan identitas sehingga menimbulkan pembatalan pernikahan dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl. Mengetahui dasar hukum yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutus terhadap putusan pembatalan perkawinan serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl), dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Hukum, Hakim dalam pemutus perkara Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl dengan mengabulkan gugatan Penggugat, bahwasanya pembatalan pernikahan antara tergugat 1 dengan tergugat 2 batal demi hukum. Kemudian pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan mengumpulkan bukti-bukti dari penggugat antara lain Akta Nikah Nomor: 449/10/III/1/2007 serta adanya pemalsuan identitas dari tergugat 1 saat melangsungkan pernikahannya dengan tergugat 2. Majelis hakim memutus perkara didasarkan pada Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menambahkan frasa penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Majelis hakim juga mengambil pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila

seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Pembatalan suatu pernikahan juga akan memberikan dampak hukum yang timbul. Dari pembatalan pernikahan yang terjadi dalam putusan perkara Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl sesuai dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di mana akibat hukum dari pembatalan suatu perkawinan tidak berlaku surut. Artinya dalam pasal 28 ayat 2 huruf a yang menerangkan tentang kedudukan anak sah menurut hukum, anak dari tergugat 1 dengan tergugat 2 mendapatkan payung hukum dan mendapatkan hak-haknya. Ini sesuai dengan Kemudian dalam Pasal 75 b Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku dalam, surut terhadap, Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; Selanjutnya dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.<sup>11</sup> Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis mengenai pertimbangan Hakim dan akibat Hukum jika terjadinya pembatalan perkawinan karena disebabkan pemalsuan identitas dalam Kompilasi Hukum Islam, dan bagaimana upaya pencegahan agar dapat meminimalisir terjadinya pembatalan akta nikah karena disebabkan pemalsuan identitas.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Megawati Ticoalu, Merry E. Kalalo, Maya Sinthia Karundeng di jurnalnya yang berjudul akibat hukum pemalsuan

---

<sup>11</sup> Siwi mattarini, 2021, *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan Akibat Hukumnya* Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl Universitas IAIN Purwokerto, hlm 145

identitas diri dari calon pengantin dalam perspektif hukum perkawinan, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, memahami, dan dapat menjelaskan terjadinya pemalsuan identitas diri khususnya status marital (perkawinan) dari calon pengantin dan untuk mengetahui, memahami, dan dapat menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan pemalsuan identitas khususnya marital status (perkawinan) yang dilakukan oleh calon pengantin. Dengan metode penelitian sosiologi hukum, kesimpulan yang didapat:

- a. Pemalsuan identitas dapat mengakibatkan keraguan terhadap keabsahan perkawinan. Jika identitas palsu atau informasi yang salah terungkap setelah perkawinan dilakukan, pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang berwenang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut. Pembatalan perkawinan bertujuan untuk menghapus keabsahan hukum perkawinan didasarkan pada identitas palsu atau informasi yang salah. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pemalsuan identitas berdampak batalnya suatu pernikahan yang di mana pernikahan ini dianggap tidak pernah ada.
- b. Terjadinya pemalsuan identitas ini karena kurangnya aturan yang mengatur secara spesifik mengenai penelitian syarat- syarat perkawinan, serta belum adanya sistem memadai yang bisa dapat dengan cepat menyediakan atau menampilkan data-data pernikahan agar supaya dapat dengan mudah mendeteksi terjadinya pemalsuan identitas. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pentingnya pencegahan dan penanganan hukum yang efektif terhadap pemalsuan identitas diri calon pengantin. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindakan tersebut, serta peningkatan pengawasan terhadap penerbitan dokumen identitas dan verifikasi identitas data diri calon pengantin.<sup>12</sup>

Sedangkan penulis meneliti bagaimana pertimbangan Hakim dan akibat hukum terhadap putusan dari Hakim mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas menurut Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana

---

<sup>12</sup> Megawati Ticoalu , 2024Merry E. Kalalo , *Maya Sinthia Karundeng urnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum* Vol. 12 No.4 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55713>

cara pencegahan terkait dengan pembatalan akta nikah, yang sekarang ini sangatlah sering terjadi dimasyarakat.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Catur Widia Astuti Puspita Sari penelitiannya berjudul Analisis Hukum terhadap terjadinya pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum kemudian dikurasi berdasarkan relevansinya terhadap pemecahan masalah penelitian. Data relevan kemudian di analisis secara kualitatif, pengambilan kesimpulan dengan pola pemikiran induktif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya berdasarkan kronologi penelitian serta hasil pembahasan dalam analisis di atas maka faktor yang menyebabkan pembatalan perkawinan dalam putusan No. 2447/2015/Pdt.G.Mdn yaitu, Tergugat I melakukan perkawinan dengan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sehingga kondisi ini dapat disebut sebagai melakukan poligami tanpa seizin dan kerelaan hati istri yang sah dan Tergugat I telah memalsukan identitas perkawinannya yaitu sebagai duda mati guna melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat II . kedua faktor penyebab ini jelas diatur sebagaimana dikemukakan dalam pasal 24 Undang-Undang Perkawinan dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Alasan-alasan pembatalan perkawinan dalam Putusan No. 2447/2015/Pdt.G.Mdn yang dilakukan hakim dalam pertimbangannya telah sesuai dengan peraturan

dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dalam Pasal 9, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 23 huruf c Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 71 huruf a Kompilasi hukum Islam, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>13</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis meliputi pertimbangan yang dilakukan Hakim terhadap pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas menurut Kompilasi hukum Islam dan apa saja akibat Hukum yang terjadi karena pembatalan perkawinan tersebut.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dianjurkan tetapi juga diatur dengan saksama, karena pernikahan memiliki tujuan yang mendalam dan mulia. Persatuan antara seorang pria dan seorang wanita pada dasarnya ditujukan untuk menegakkan harga diri (*hifzh al irdh*), menjaga mereka dari tindakan tidak bermoral, dan memastikan kelangsungan hidup manusia dan garis keturunan yang sehat (*hifzh an nasl*). Lebih jauh, pernikahan menumbuhkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, dijiwai dengan cinta dan saling mendukung, di mana kedua pasangan bekerja sama untuk kebaikan yang lebih besar.

---

<sup>13</sup> Jurnal Kajian Hukum, 2021 Vol. 6 (2) 25-34, Catur Widia Astuti Puspita Sari <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3000077&val=27068&title=analisis%20hukum%20terhadap%20terjadinya%20pembatalan%20perkawinan%20karena%20pemalsuan%20identitas>

Menurut hukum Islam, “nikah adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami isteri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat di antara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami-isteri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah”.<sup>14</sup>

Menurut hukum adat di Indonesia, “perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”.<sup>15</sup> Pernikahan merupakan tonggak penting dalam kehidupan manusia, disertai dengan berbagai implikasi hukum. Oleh karena itu, hukum mengatur seluk-beluk pernikahan dengan sangat cermat. Pada hakikatnya, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang dipersatukan sebagai suami istri, dengan tujuan mulia untuk membina keluarga yang bahagia dan langgeng.<sup>16</sup>

Hukum perkawinan mengatur hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan, dimulai dari akad hingga pernikahan itu berakhir dengan kematian, , perceraian dan lain sebagainya, berdasarkan Pancasila telah memiliki peraturan tentang perkawinan Nasional yaitu “ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang sekarang disingkat Undang-Undang Perkawinan yang sifatnya dikatakan menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat”.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata / BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, hlm.11.

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 60.

<sup>16</sup> Fuady M., 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Ed-1, PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta, hlm. 45

<sup>17</sup> Dominikus Rato, 2015, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 36.

Pernikahan telah diatur oleh aturan dan regulasi sejak awal peradaban, yang dijunjung tinggi oleh anggota masyarakat yang terhormat, termasuk pemimpin adat dan agama. Seiring berkembangnya masyarakat, pedoman ini beradaptasi dan berubah, terutama di negara-negara yang memiliki kewenangan pemerintahan, perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yaitu: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>18</sup>

Hukum Islam sangat menekankan penanganan masalah keluarga, dengan mengakui bahwa keluarga berfungsi sebagai landasan rumah tangga yang harmonis dalam masyarakat. Ketika rumah tangga dibangun di atas fondasi yang kuat dan sehat, hal itu akan mendorong perkembangan masyarakat yang kuat dan berkembang. Pernikahan yang sukses, yang dianggap sebagai kontrak hukum, mencakup hak dan tanggung jawab bagi individu yang terlibat. Setelah memasuki ikatan suci ini, seorang pria dan seorang wanita menjalin hubungan hukum yang mengatur peran mereka sebagai pasangan, serta pengelolaan aset dan pendapatan bersama mereka.<sup>19</sup>

## **2. Perkawinan Menurut Perspektif Fiqh Pendapat Imam Madzhab**

Menurut Wahbah al-Zuhailly menjelaskan definisi perkawinan dengan: “akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta* (persetubuhan) dengan seorang

---

<sup>18</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm. 36.

<sup>19</sup> Wahyono Darmabrata, 2009 *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan*. Jakarta: Rizkita, hlm. 128.



wanita atau melakukan *wathi*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan, baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan”, definisi lain yang diberikan Wahbah al-Zuhaily adalah “akad yang telah ditetapkan oleh *syar’i* agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta’* dengan seorang wanita atau sebaliknya”.

Menurut Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut’ah* secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara *syar’i*, menurut Hanabilah, “nikah adalah akad yang menggunakan lafadz inkah yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang, menurut syara, *fukah* telah banyak memberikan definisi”.<sup>20</sup>

Menurut Tahir Mahmood mendefinisikan “perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami dan isteri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran ilahi”, definisi ini terkesan lebih lengkap dan tampaknya ia telah bergerak dari definisi fiqh konvensional yang hanya melihat perkawinan sebagai sebuah ikatan fisik ke arah ikatan yang lebih bersifat batiniah, lebih dari itu, Tahir Mahmood juga menjelaskan secara eksplisit tujuan perkawinan, tidak terlalu berlebihan jika definisi tersebut senada dengan definisi yang diberikan undang-undang perkawinan, perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan, yaitu<sup>21</sup>:

- a. “Perkawinan dilihat dari segi hukum di pandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh Al Quran dalam QS. an-Nisa ayat 21, dinyatakan perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebut dengan kata-kata *mitsaaqan ghaliizhan*.
- b. Perkawinan dilihat dari segi sosial dari suatu perkawinan Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang tidak kawin.
- c. Perkawinan dilihat dari segi agama dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan

---

<sup>20</sup> Deni Rahmatillah a.n Khofify, 2017, *konsep pembatalan perkawinan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1947 dan kompilasi hukum islam*, hukum islam, vol xvii no. 2 <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/viewFile/4985/2988>

<sup>21</sup> Tahir Mahmood, 2012, *Muslim Law in India and Abroad* New Delhi: Universal Law Publishing, hlm. 87-89.

suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah, sebagaimana firman Allah dalam QS an-Nisa ayat 1.

- d. Perspektif UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, definisi perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 adalah: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>22</sup>

### 3. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* ( perjanjian yang kuat atau perjanjian yang kokoh) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>23</sup> kata *Miitsaaqan ghaliidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT : “Dan bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada isterimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*miitsaaqan ghaliizhan*)”.

Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal berikutnya yaitu pasal 3 yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tenteram, cinta dan kasih sayang)”. Tujuan ini juga dirumuskan melalui firman Allah SWT: “Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang.

---

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 5

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2007. hlm. 2

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berfikir”.

#### **4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas**

Sepanjang perjalanan hidup, setiap orang akan menghadapi tiga peristiwa penting: kelahiran, pernikahan, dan kematian. Di antara ketiganya, jika kita mempertimbangkan peran kita sebagai warga negara, pernikahan muncul sebagai peristiwa yang paling penting. Pernikahan adalah lembaga ilahi yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan kehidupan dalam masyarakat kita. Dalam ranah hukum Islam, tindakan yang terkait dengan ikatan suci ini dapat diklasifikasikan berdasarkan hukum taklifi dan wadi, yang mana tindakan tersebut dapat dianggap sah, berpotensi sah tetapi cacat (fasid), atau sepenuhnya batal (batil).<sup>24</sup>

Menurut hukum Islam bahwa “perkawinan merupakan hal yang suci dan mulia. Perkawinan memiliki tujuan utama yaitu membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*”.<sup>25</sup> Untuk mencapai tujuan mulia ini dengan sukses, penting bagi semua calon pasangan untuk mematuhi persyaratan dan prinsip dasar pernikahan yang telah ditetapkan. Di antara semua itu, nilai-nilai kejujuran dan transparansi merupakan nilai yang paling utama bagi kedua mempelai. Setiap upaya untuk melakukan penipuan dalam proses pernikahan akan menimbulkan unsur *gharar ambiguitas* dan ketidakpastian yang dapat merusak hakikat dan

---

<sup>24</sup> Ibid hlm 3

<sup>25</sup> Andri, 2020, Muhammad. *Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal*. ADIL Indonesia Journal 2.2 , : 4  
[urnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/621](http://urnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/621)

tujuan dari ikatan suci ini.<sup>26</sup> Ketidakjelasan dapat terwujud sebagai informasi penting yang sengaja disembunyikan seperti status pribadi, kesehatan mental dan fisik, atau detail penting lainnya yang harus diketahui oleh calon pasangan. Jika ketidakjelasan ini terjadi dalam sebuah pernikahan, hal ini dapat menjadi dasar yang sah untuk pembatalan atau fasakh. Tujuan pembatalan tersebut adalah untuk melindungi hak-hak kedua mempelai, serta keturunan mereka di masa mendatang, sekaligus membangun fondasi hubungan pernikahan yang sehat dan transparan. Berdasarkan pandangan Mazhab Hanbali dan Syafii, “perpisahan karena terdapat ketidaksempurnaan pada salah satu suami maupun isteri, karena kesusahan suami, dan perpisahan karena tuduhan suami kepada istri, satu diantara mereka keluar dari agama Islam atau murtad maka perkawinan diantara mereka putus dan tidak adanya persamaan status kedudukan (kufu)”. Di lain sisi berdasarkan mazhab Maliki, “putusnya perkawinan dikarenakan adanya lian atau salah satu dari suami maupun isteri murtad”.<sup>27</sup>

Untuk memastikan keabsahan sebuah pernikahan, penting untuk tidak hanya memenuhi syarat-syarat dasar dan rukun-rukun perkawinan, tetapi juga mematuhi ketentuan-ketentuan khusus yang diuraikan dalam hukum perkawinan Islam. Jika penyimpangan dari kriteria penting ini terungkap pada suatu saat, pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan tersebut secara efektif

---

<sup>26</sup> Ajo, Fransiska Litania Ea Tawa, Indah Maria Maddalena Simamora, and AndryawanAndryawan. 2024, *Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia Hukum Responsif* vol 15 No 2 , hlm 45

<sup>27</sup> Septiyani, Ismi Tri.2022, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Illegal*. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam 22 , [https://www.researchgate.net/publication/367003765\\_Analisis\\_Hukum\\_Islam\\_terhadap\\_Pembatalan\\_Perkawinan\\_Atas\\_Dasar\\_Praktik\\_Pencatatan\\_Perkawinan\\_Ilegal](https://www.researchgate.net/publication/367003765_Analisis_Hukum_Islam_terhadap_Pembatalan_Perkawinan_Atas_Dasar_Praktik_Pencatatan_Perkawinan_Ilegal)

membubarkan ikatan perkawinan, menjadikan pernikahan tersebut batal demi hukum seolah-olah tidak pernah ada. Akibatnya, kedua pasangan, setelah pembatalan, dianggap tidak pernah memasuki hubungan perkawinan, di dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada pasal 22 dinyatakan dengan tegas “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Penjelasan kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan “bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan agamanya masing-masing tidak menentukan lain, perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi pernikahan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tertentu”.<sup>28</sup>

Pembatalan perkawinan sering kali terjadi akibat kelalaian pihak keluarga atau instansi yang berwenang, sehingga mengakibatkan terjadinya situasi yang tidak di harapkan, yaitu ketika suatu perkawinan sudah dilangsungkan, namun kemudian terungkap adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan atau peraturan yang mengatur hubungan perkawinan, UU No. 1 tahun 1974 pada Pasal 70 pernikahan di nyatakan batal (batal demi hukum) apabila:

1. “Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dinikahi ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria yang mafqud.
3. Perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam iddah suami yang lain.
4. Pernikahan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan UU No.1 Tahun 1974
5. Pernikahan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Pernikahan yang dilaksanakan dengan paksaan.”<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Martiman Protjohamidjojo, 2002 *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, hlm. 25.

<sup>29</sup> Sudarsono, 2004 *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet.IV Jakarta: Rineka Cipta , hlm. 107

Pembatalan perkawinan merupakan langkah penting dalam pembubaran hubungan perkawinan, dan hal ini berada di bawah yurisdiksi dan kewajiban sistem peradilan. Proses ini melampaui kepentingan pasangan semata, karena dampaknya meluas ke keturunan mereka dan distribusi aset yang diperoleh selama perkawinan secara adil.

Permohonan pembatalan pernikahan harus diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang di tempat berlangsungnya pernikahan, atau ke Pengadilan Agama yang berwenang di tempat tinggal salah satu pasangan. Dengan demikian, masalah tersebut akan diselesaikan dalam kerangka hukum yang tepat, yang mencerminkan nuansa keadaan pasangan tersebut.<sup>30</sup>

## **5. Peraturan Perundang-Undangan**

Berbeda dengan pencegahan masalah pembatalan nikah diatur dalam fikih Islam yang dikenal dengan sebuah nikah *al-batil* sebagaimana telah disinggung diawal pembahasan ini. Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada pasal 22 dinyatakan dengan tegas: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Istilah “batalnya” pernikahan dapat menimbulkan salah paham.

Istilah “dapat dibatalkan” dalam Undang-Undang ini berarti “dapat difasidkan menjadi relatif neitig”. Akibatnya, suatu perkawinan dapat dinyatakan batal demi hukum, yang berarti bahwa meskipun ikatan tersebut pernah diakui, namun kemudian menjadi tidak sah karena adanya pelanggaran terhadap peraturan

---

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 107

tertentu.<sup>31</sup> Pembatalan perkawinan ini terjadi karena kelalaian pihak keluarga atau pejabat berwenang yang mengakibatkan perkawinan tetap dilangsungkan meskipun kemudian terungkap adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan atau peraturan yang mengatur hubungan perkawinan. Dalam hal demikian, pengadilan agama berwenang membatalkan perkawinan atas permintaan para pihak yang bersangkutan. Pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut adalah keluarga inti dari suami dan isteri, serta orang-orang yang memiliki kepentingan langsung dalam perkawinan tersebut.

Suatu perkawinan dapat dinyatakan batal demi hukum dan dapat dibatalkan oleh pengadilan dalam keadaan tertentu. Ada dua alasan utama untuk pembatalan: pelanggaran persyaratan prosedural dan pelanggaran prinsip-prinsip dasar perkawinan. Yang pertama mencakup kegagalan seperti tidak memperoleh persetujuan yang diperlukan dari wali perkawinan atau tidak adanya saksi, beserta kekurangan prosedural lainnya. Yang kedua mencakup situasi ketika perkawinan dilakukan di bawah paksaan atau timbul dari kesalahpahaman yang signifikan antara calon pasangan.<sup>32</sup>

Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada BAB IV pasal 22 bahwa “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”, adapun syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Bab IX KHI mengatur pembatalan perkawinan, yang

---

<sup>31</sup> Amiur Nuruddin, 2002, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada media Jakarta, hlm 107.

<sup>32</sup> Ibid hlm, 108.

menggemakan ketentuan yang terdapat dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengaturan ini mengutamakan kepastian hukum dan ketertiban umum, yang di fasilitasi oleh campur tangan Pengadilan Agama. Di Indonesia, pembatalan perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menguraikan syarat-syarat pembatalan dalam tujuh pasal khususnya Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. Menurut undang-undang ini, perkawinan dapat dinyatakan batal demi hukum jika salah satu pihak tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan baru.

UU No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 23 menjelaskan tentang “siapa saja yang berhak melakukan atau mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, Suami atau isteri, Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan”. Sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP No. 9 Tahun 1975) pada pasal 37 dimana dikatakan bahwa “batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh pengadilan. Pembatalan perkawinan atas dasar putusan pengadilan itu diperlukan agar adanya kepastian hukum terutama bagi pihak yang bersangkutan, dengan demikian batalnya suatu perkawinan baru sah dan mengikat harus berdasar putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.

## **6. Sanksi Terhadap Pelaku Pemalsuan Identitas Dengan Tujuan Berpoligami**

Pembatalan perkawinan hanya dapat disahkan melalui putusan pengadilan. Ketika pengadilan mengeluarkan putusan untuk membatalkan perkawinan, maka seolah-olah perkawinan tersebut tidak pernah terjadi. Namun, perlu dicatat bahwa hal ini tidak serta merta menghapus implikasi hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Putusan pengadilan berfungsi sebagai kesimpulan definitif mengenai status perkawinan, apakah akan dibatalkan atau ditegakkan, dan dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan yang dipertaruhkan, sebagaimana ditentukan



oleh hakim ketua. Putusan yang bijaksana pasti akan mencakup tiga elemen penting secara harmonis: penyediaan kepastian hukum, promosi keadilan, dan pemberian manfaat baik bagi individu yang terlibat maupun bagi masyarakat luas.<sup>33</sup>

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (UU No.24 Tahun 2013) tentang Administrasi kependudukan, mengatur “pemenuhan hak administratif setiap penduduk dalam pelayanan publik, memberikan keabsahan identitas dan kepastian Hukum atas dokumen penduduk, bagi pelaku yang memalsukan surat-surat otentik tercantum dapat dikenai sanksi ancaman pidana penjara yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang pemalsu surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP tentang membuat dan menyuruh melakukan pemalsuan surat dan akta-akta otentik dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.<sup>34</sup>

Adanya pemalsuan yang dimaksudkan untuk memperlancar proses perkawinan poligami tersebut menggerogoti keabsahan perkawinan tersebut menurut hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan junto Pasal 56 KHI. Akibatnya, perkawinan poligami yang tidak memenuhi standar hukum tersebut digolongkan dalam kerangka KUHP. Dengan demikian, perbuatan itu merupakan tindak pidana berkaitan dengan perkawinan.<sup>35</sup>

Tindakan kriminal didefinisikan sebagai tindakan apa pun yang secara tegas dilarang oleh hukum pidana.<sup>36</sup> Perbuatan kriminal merupakan tindakan yang

---

<sup>33</sup> A. Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 35

<sup>34</sup> Drs. Ali Uraidi, M.H, Devi Firmansyah, 2018 *Pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas suami dalam perkawinan poligami (Studi kasus putusan pengadilan Agama Semarang Nomor : 1447/PDT.G/2011/PA.SM*, *urnal Ilmiah fenomena*, Volume XVI, Nomor 1, : 1704-1719, <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/812>

<sup>35</sup> Putra, Merdi Aditya 2021, *Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Suami Yang Berpoligami Dengan Pemalsuan Identitas*, *Indonesian Notary*: Vol. 3, Article 16. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/16>

<sup>36</sup> Moelyatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana*, Pidato Mengatakan, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 13.

merusak tatanan masyarakat, karena bertentangan dengan asas ketertiban sosial yang dianggap adil dan bermanfaat.<sup>37</sup> Pasal 279 KUHP menyatakan bahwa :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. “Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.”

(2) “Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.<sup>38</sup>

Selain itu pemalsuan identitas juga bisa diancam dengan Pasal 263 KUHP:

“(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”<sup>39</sup>

Pemeriksaan Pasal 263 KUHP menunjukkan bahwa, meskipun tidak secara eksplisit membahas masalah pemalsuan identitas dalam konteks perkawinan, ketentuan-ketentuannya tetap dapat diterapkan. Tindakan pemalsuan identitas

---

<sup>37</sup> Ibid., hlm. 13

<sup>38</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Moeljatno Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hlm 279.

<sup>39</sup> Moeljatno, Moelyatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hlm 263

pasti akan menimbulkan akibat yang merugikan, sehingga membenarkan penerapan pasal ini untuk melindungi dari ketidakadilan tersebut.

Perbuatan pemalsuan identitas untuk berpoligami merupakan kejahatan yang terjadi dalam lapangan hukum perdata yang diakhiri dengan hukum pidana. Sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 94 “Setiap orang yang memerintahkan dan memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data Kependudukan dan elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis, Pendekatan, Dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, khususnya penelitian hukum kepustakaan, yang melibatkan analisis bahan hukum sekunder. Peter Mahmud marzuki menjelaskan “pendekatan hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”.<sup>40</sup>

#### **b. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud marzuki, 2008, *pendekatan hukum* .kencana perdana media group, jakarya, hlm 35

Penulis menggunakan tiga pendekatan utama: pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang berfokus pada analisis semua undang-undang yang relevan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Sementara itu, pendekatan konseptual berakar pada teori dan doktrin yang telah muncul dalam kajian hukum. Pemahaman yang kuat terhadap undang-undang dan doktrin berfungsi sebagai landasan bagi peneliti untuk membangun argumen hukum ketika membahas isu yang mereka hadapi.<sup>41</sup> Metode kasus melibatkan analisis kasus-kasus yang telah menghasilkan putusan pengadilan dengan otoritas hukum yang bertahan lama.

### c. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, dengan fokus pada penguraian, penyelidikan, dan klarifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan, serta analisis kaitannya dengan teori dan implementasi praktis yang terkait dengan masalah penelitian. Artinya untuk menggambarkan dengan jelas tentang apa akibat hukumnya dalam penyelesaian masalah mengenai pemalsuan identitas dan pembatalan pernikahan yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama Nomor 3109Pdt.G/2023/PA.Mdn

## 2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan sumber hukum primer, yang terdiri dari:<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Ibid, hlm 22-24

<sup>42</sup> Siddig Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, hlm 20

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat, sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pernikahan dan pembatalan akta pernikahan, putusan pengadilan, penulis juga memakai sumber-sumber hukum Al-Qur'an dan Hadits dan menurut para ahli.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, Bahan hukum ini memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan bahan yang diperoleh internet, teori atau pendapat dari para ahli misalnya artikel ilmiah, atau laporan penelitian atau pendapat dari penelitian terdahulu, memahami bahan hukum primer, serta dokumen-dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah-masalah pernikahan.
- c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu sumber data yang menjelaskan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, diantaranya adalah teks hukum berupa majalah, kamus dan lain sebagainya.”

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum atau data sekunder melalui penelitian hukum normatif yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan telaah pustaka yang meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, serta bahan non hukum. Bahan-bahan hukum dapat diakses melalui berbagai metode,

termasuk membaca, menonton, mendengarkan, atau melakukan pencarian daring di situs web yang relevan dengan topik penelitian.<sup>43</sup> Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara menganalisis.

#### **4. Analisis Data**

Bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, penelitian studi kepustakaan, dan artikel-artikelnya dihubungkan agar bahan hukum tersebut secara runtun, sistematis sehingga akan memudahkan penulis dalam melakukan analisis. Setelah data tersebut dihasilkan, selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dengan cara kualitatif, yaitu suatu cara penelitian menghasilkan data deskriptif analisis, di mana data tersebut adalah data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai penelitiannya melainkan di hasilkan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan di paparkan dalam bentuk tulisan.

---

<sup>43</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm